



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SOPIAN HADI Bin (Alm) ISMAIL NURDIN;**
Tempat lahir : Sukadarma;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Sukadarma RT/RW 012/005
Kp.Sukadarma Kec.Jejawi Kab.Ogan Komering
Ilir atau Jl.Poros Raya Bangun Gg.Firdaus
Kel.Sambaliung Kec.Sambaliung Kab.Berau;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN HADI Bin (Alm) ISMAIL NURDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal ***Pasal 480 Ke 1 KUHPidana***.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (TUJUH) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Tanjung Redeb;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah gelang emas siam
 - 1 (satu) buah gelang emas super holo**Dikembalikan Pada Korban Abdullah**
 - 1 (satu) buah timbangan digital**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP Siomi warna Gold**Dikembalikan pada Terdakwa**
4. Menetapkan supaya di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Tanggapan/Replik yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Tanggapan/Replik Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Tanggapan/Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SOPIAN HADI Bin (Alm) ISMAIL NURDIN** pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 ,bertempat di Jl.Mangga III di depan percetakan algazal Kel.TanjungRedeb Kec.Tanjung

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redeb Kab.Berau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa mulanya Saksi Frand Dhita (Berkas Penuntutan Terpisah) mendatangi Toko Emas Mulia Jaya milik Saksi Abdullah dengan maksud untuk melihat-lihat emas untuk anak terdakwa namun pada saat tiba di toko emas mulia jaya terdakwa hanya melihat seorang anak pemilik toko tersebut dan bertanya “mana bapakmu” dan dijawab “bapak sedang sholat” kemudian terdakwa melihat situasi toko yang sepi dan kunci etalase toko emas tersebut masih menggantung kemudian terdakwa meraba pintu Lemari Etalase dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan langsung membuka kunci yang saat itu Masih menempel pada Pintu Lemari Etalase, setelah pintu lemari etalase terbuka kemudian terdakwa melihat situasi, karena situasi aman kemudian terdakwa langsung naik ke atas lemari etalase dengan menggunakan pijakan kursi yang saat itu berada depan lemari etalase setelah terdakwa sampai di atas etalase kemudian terdakwa langsung mengambil 6 (Enam) Buah Gelang Emas dengan rincian 4 (Empat) Buah Gelang emas Siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32 Gram, 1 (Satu) Buah Gelang Emas Variasi dengan Berat 2,6 Gram dan 1 (Satu) Buah Gelang Emas Super Holo dengan Berat 2,8 Gram dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, setelah berhasil mengambil emas tersebut terdakwa langsung memasukan ke dalam Tas yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Toko Emas Mulia Jaya kemudian Terdakwa dihubungi oleh Saksi Fran Dhita (berkas penututan terpisah) melalui aplikasi facebook massanger pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 yang mana Saksi Fran Dhita akan menjual emas miliknya tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan emas, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi FRAN DHITA MEYRI SAPUTRI Binti KADRAN kembali menghubungi terdakwa untuk ketemuan dan disepakati bertemu di Jl.Mangga 3 di depan percetakan algazali, kemudian sesampainya di titik lokasi saksi fran dhita langsung menunjukkan gelang emas yang mau di jual kepada TERDAKWA, setelah itu saudari FRAN DHITA MEYRI SAPUTRI Binti KADRAN berkata kepada TERDAKWA dengan kata-kata “INI EMAS YANG

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAU SAYA JUAL” kemudian setelah itu TERDAKWA cek dan TERDAKWA timbang dengan kurang lebih berat 17 gram dan kemudian TERDAKWA langsung membayar saudari FRAN DHITA MEYRI SAPUTRI Binti KADRAN dengan harga Rp.5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDULLAH Bin Alm USMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kehilangan barang milik Saksi berupa 6 (enam) buah gelang emas dengan rincian 4 (empat) buah gelang emas siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32gram, 1 (satu) buah gelang emas variasi dengan berat 2,6gram dan 1 (satu) buah gelang emas super holo dengan berat 2,8 Gram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.10 Wita, di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas Jl. H. ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 12.20 Wita, Saksi akan pergi berwudhu kemudian Saksi menutup pintu toko emas Saksi sebagian, setelah itu Saksi berpesan kepada Sdri. Zahra selaku anak Saksi untuk menjaga toko emas Saksi sementara Saksi untuk pergi berwudhu, kemudian sekitar 5 (lima) Menit Saksi kembali berwudhu namun Saksi melihat ada beberapa emas Saksi yang tidak ada di dalam lemari pajang kios Saksi yaitu 6 (Enam) Buah Gelang Emas dengan rincian 4 (Empat) buah gelang emas siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32 gram, 1 (satu) buah gelang emas variasi dengan berat 2,6 gram dan 1 (Satu) buah gelang emas super holo dengan berat 2,8 Gram, setelah itu Saksi mencoba mencari di sekitar kios namun Saksi tidak menemukan emas yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdri. Zahra selaku anak Saksi dengan kata-kata “ADA ORANG KESINI KAH” kemudian di jawab oleh Sdri. Zahra selaku anak Saksi dengan kata-kata “ADA PAK PEREMPUAN PAKAI JILBAB HITAM DAN JAKET WARNA CREM”, setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke Groub Watsapp INFO TK EMAS BERAU dengan kata-kata "APABILA ADA YANG JUAL EMAS DENGAN CIRI-CIRI 4 (EMPAT) BUAH GELANG EMAS SIAM DENGAN BERAT MASING-MASING SEKITAR 4,32 GRAM, 1 (SATU) BUAH GELANG EMAS VARIASI DENGAN BERAT 2,6 GRAM DAN 1 (SATU) BUAH GELANG EMAS SUPER HOLO DENGAN BERAT 2,8 GRAM SUPAYA DI BELI" kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi di telfon oleh Toko Emas Hidayah dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada orang yang telah menjual emas, setelah mendapat informasi tersebut Saksi langsung meminta Toko Emas Hidayah untuk memastikan informasi tersebut kemudian meminta Sdr. Mulyadi untuk memperlihatkan 2 (dua) buah gelang tersebut dan ternyata benar bahwa 2 (dua) buah gelang tersebut milik Saksi yang telah hilang, kemudian Saksi mengganti uang milik Sdr. Mulyadi yang digunakan untuk membayar 2 (dua) buah gelang tersebut, setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Teluk Bayur dan membuat laporan pengaduan ke Polsek Teluk Bayur;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar 18.00 Wita, Saksi di telepon pihak Polisi Polsek Teluk Bayur bahwa 6 (Enam) buah gelang emas dengan rincian 4 (Empat) buah gelang emas siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32 gram, 1 (Satu) buah gelang emas variasi dengan berat 2,6 gram dan 1 (Satu) buah gelang emas super holo dengan berat 2,8 gram dan pelaku sudah diamankan kemudian Saksi di suruh membuat laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa emas milik Saksi sebelum hilang Saksi pajang di lemari etalase dalam toko Saksi, dan lemari etalase tempat memajang emas Saksi dalam keadaan terkunci namun kuncinya masih menempel pada etalase tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. MUH MULIADI AKBAR Bin MUHAMMADONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kehilangan barang milik Sdr. Abdullah berupa 6 (enam) buah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas dengan rincian 4 (empat) buah gelang emas siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32gram, 1 (satu) buah gelang emas variasi dengan berat 2,6gram dan 1 (satu) buah gelang emas super holo dengan berat 2,8 Gram;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.10 Wita, di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas Jl. H. ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 12.30 Wita, Sdr. Abdullah menyampaikan ke Groub Watsapp INFO TK EMAS BERAU dengan kata-kata "APABILA ADA YANG JUAL EMAS DENGAN CIRI-CIRI 4 (EMPAT) BUAH GELANG EMAS SIAM DENGAN BERAT MASING-MASING SEKITAR 4,32 GRAM, 1 (SATU) BUAH GELANG EMAS VARIASI DENGAN BERAT 2,6 GRAM DAN 1 (SATU) BUAH GELANG EMAS SUPER HOLO DENGAN BERAT 2,8 GRAM SUPAYA DI BELI" kemudian sekitar pukul 12.50 Wita, datang seorang perempuan yang ingin menjual 2 (dua) buah gelang emas dengan kata kata "MAS, SAKSI MAU JUAL EMAS" lalu Saksi menjawab dengan kata-kata "ADA SURATNYA KAH GELANG EMAS INI" lalu dijawab oleh perempuan tersebut dengan kata-kata "TIDAK ADA" lalu setelah itu Saksi langsung menimbang 2 (dua) buah gelang emas tersebut dengan berat 5,2 (lima koma dua) gram, lalu Saksi membayar 2 (dua) buah gelang emas tersebut sebesar Rp3.159.000,00 (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian setelah perempuan tersebut pergi Saksi langsung menghubungi Sdr. Abdullah dan memberikan informasi bahwa ada seorang perempuan telah menjual 2 (dua) buah gelang emas tanpa surat di toko Saksi;
- Bahwa Sdr. Abdullah meminta Saksi untuk datang ke tokonya untuk menunjukkan 2 (dua) buah gelang emas yang telah Saksi beli tersebut, setelah Saksi sampai di toko Sdr. Abdullah dan menunjukkan 2 (dua) buah gelang emas yang telah Saksi beli tersebut ternyata benar milik Sdr. Abdullah, setelah itu Saksi menyerahkan 2 (dua) buah gelang emas tersebut kepada Sdr. Abdullah dan saat itu Sdr. Abdullah langsung mengganti uang yang Saksi gunakan untuk membeli 2 (dua) buah gelang emas tersebut, setelah itu Sdr. Abdullah langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Teluk Bayur dan membuat laporan pengaduan ke polsek teluk Bayur, kemudian pada hari Jumat tanggal 25

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Maret 2022 sekitar 11.00 Wita, Saksi dimintai keterangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Abdullah mengumumkan masalah kehilangan barang berupa 6 (enam) buah gelang emas di Group Toko Emas tersebut sekitar pukul 12.30 Wita setelah kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Saksi membeli emas milik Sdr. Abdullah yang hilang yaitu pada hari minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di Toko Emas Hidayah sebanyak 2 (dua) buah gelang emas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. MUHLIS Bin ABU BAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadi kehilangan barang milik Sdr. Abdullah berupa 6 (enam) buah gelang emas dengan rincian 4 (empat) buah gelang emas siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32gram, 1 (satu) buah gelang emas variasi dengan berat 2,6gram dan 1 (satu) buah gelang emas super holo dengan berat 2,8 Gram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.10 Wita, di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas Jl. H. ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 12.15 Wita, Saksi akan pergi untuk melaksanakan Sholat dzuhur, kemudian sekitar pukul 12.30 wita Saksi kembali ke kios milik Saksi, kemudian Saksi melihat bahwa banyak orang sedang berkumpul didepan kios milik Sdr. Abdullah, kemudian Saksi dikasih tahu bahwa Sdr. Abdullah telah kehilangan barang berupa 6 (Enam) buah gelang emas dengan rincian 4 (Empat) buah gelang emas siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32 gram, 1 (Satu) buah gelang emas variasi dengan berat 2,6 gram dan 1 (Satu) buah gelang emas super holo dengan berat 2,8 Gram, setelah itu Saksi melihat Sdr. Abdullah menyampaikan ke Groub Watsapp INFO TK EMAS BERAU dengan kata-kata "APABILA ADA YANG JUAL EMAS DENGAN CIRI-CIRI 4 (EMPAT) BUAH GELANG EMAS SIAM DENGAN BERAT MASING-MASING SEKITAR 4,32 GRAM, 1 (SATU) BUAH GELANG EMAS VARIASI DENGAN BERAT 2,6 GRAM DAN 1 (SATU) BUAH GELANG EMAS SUPER HOLO



DENGAN BERAT 2,8 GRAM SUPAYA DI BELI” kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Sdr. Abdullah di telfon oleh TOKO EMAS HIDAYAH dan menyampaikan kepada Sdr. Abdullah bahwa ada orang yang telah menjual emas, setelah mendapat informasi tersebut Sdr. Abdullah meminta Toko Emas Hidayah untuk memperlihatkan 2 (dua) buah gelang emas tersebut untuk mastikan apakah benar 2 (dua) gelang emas tersebut adalah salah satu gelang emas yang di ambil oleh pelaku setelah Sdr. Abdullah melihat 2 (dua) buah gelang emas tersebut ternyata benar bahwa 2 (dua) buah gelang emas tersebut milik Sdr. Abdullah yang telah hilang, kemudian Sdr. Abdullah mengganti uang milik Sdr. Muliadi yang digunakan untuk membayar 2 (dua) buah gelang tersebut, setelah itu Sdr. Abdullah langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Teluk Bayur dan membuat laporan pengaduan ke Polsek Teluk Bayur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. MUHAMMAD ANWAR SANUSI Bin SAMRUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah mengambil barang berupa emas milik Sdr. Abdullah;
- Bahwa Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang milik Sdr. Abdullah pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas di Jalan H.ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Kp. Samburakat RT 002 Kelurahan Samburakat Kec. Gunung Tabur Kab. Berau;
- Bahwa barang yang diambil oleh Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 6 (enam) buah gelang emas dengan rincian 4 (empat) buah gelang emas siam dengan berat masing-masing sekitar 4,32gram, 1 (satu) buah gelang emas variasi dengan berat 2,6gram dan 1 (satu) buah gelang emas super holo dengan berat 2,8 Gram dan dilakukan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.10 Wita saat Saksi sedang melaksanakan piket datang Sdr. Abdullah melaporkan kejadian tindak pidana kehilangan barang berupa 6 (enam) buah gelang emas di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas Jl. H. ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sambil memperlihatkan 2 (dua) buah gelang emas yang telah dijual Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Toko Emas Hidayah milik Sdr. Muliadi, atas laporan tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mendatangi Toko Emas milik Sdr. Muliadi untuk melihat CCTV dan mendapatkan ciri-ciri kendaraan yang digunakan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu motor merk Yamaha Mio Soul GT dengan nopol KT 3441 GY warna putih hitam setelah mengetahui nopol kendaraan yang digunakan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi dan rekan Saksi langsg mengecek pemilik nomor kendaraan ke SAMSAT dan mendapatkan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalag Sdri. Putrin yang beralamat di Kp. Samburakat RT. 002 Kelurahan Samburakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 17.00 Wita, Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa telah mengambil 6 (enam) buah gelang emas di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas dan emas tersebut sudah dijual oleh Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang hasil penjualan emas tersebut habis untuk membeli 3 (tiga) buah cincin emas, untuk membayar tukar tambah handphone, untuk membayar hutang dan kebutuhan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehari-hari;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap penadah dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di depan percetakan Algazali Jalan Mangga III Kelurahan Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk 4 (empat) buah gelang emas di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di rumahnya di Jalan Poros raya bangun Gg. Firdaus Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. FRAN DHITA MEYRI SAPUTRI Binti KADRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.10 di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas Jalan H. A. ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding, Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;
- Bahwa barang yang diambil Saksi berupa 6 (enam) buah gelang emas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi pergi dari rumah Saksi menuju Pasar Adji Dilayas Kel. Rinding Kec.Teluk Bayur Kab.Berau, setelah itu sekitar pukul 12.00 Wita Saksi pergi melihat-lihat emas yang berada di Pasar Adji Dilayas untuk membeli cincin anak Saksi, kemudain sekitar pukul 12.10 wita Saksi melihat ada satu Toko Emas tidak ada yang menjaga namun ada dua anak kecil yang berada di depan Toko Emas tersebut, lalu Saksi bertanya kepada dua anak kecil tersebut dengan kata-kata "MANA BAPAMU" kemudian dijawab oleh anak tersebut dengan kata-kata "BAPAKU SHOLAT DZUHUR" setelah itu anak-anak tersebut langsung bermain di depan Toko Emas tersebut, karena situasi sepi Saksi langsung meraba pintu Lemari Etalase dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan langsung membuka kunci yang saat itu masih menempel pada pintu lemari etalase, setelah pintu lemari etalase terbuka kemudian Saksi melihat situasi, karena situasi aman kemudian Saksi langsung naik ke atas lemari etalase dengan menggunakan pijakan kursi yang saat itu berada depan lemari etalase setelah Saksi sampai di atas etalase kemudian Saksi langsung mengambil 6 (enam) buah gelang emas dengan menggunakan tangan kiri Saksi, setelah berhasil mengambil emas tersebut Saksi langsung memasukan ke dalam Tas yang Saksi bawa, setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan Toko Emas Mulia Jaya, untuk menjual 2 (dua) buah gelang emas di Toko Hidayah Jalan Akb Sanipah Kel. Bugis Kec.Tanjung Redeb Kab.Berau;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) buah gelang emas dengan harga Rp3.159.000,00 (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut kemudian Saksi langsung menuju Toko Emas Modern di Jalan Niaga II Kel. Bugis Kec.Tanjung Redeb Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau untuk membeli 3 (tiga) buah cincin dengan harga Rp4.038.000,00 (empat juta tiga puluh delapan ribu rupiah), setelah membeli emas tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah, kemudian pada pukul 20.00 Wita saat Saksi melihat aplikasi Facebook melihat ada pengguna Facebook an Terdakwa ada memosting jual beli emas keliling, kemudian Saksi langsung chatting akun Terdakwa dengan kata-kata "BISA JUAL EMAS KAH TANPA SURAT" kemudian dijawab oleh Terdakwa "BISA LOKASI DIMANA" kemudian Saksi jawab kembali "DI BERAU" setelah itu Saksi bersama Terdakwa sepakat untuk bertemu di depan percetakan algazali Jalan Mangga III Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi langsung ke tempat yang sudah disepakati oleh Saksi dan Terdakwa, pada saat Saksi sampai di depan percetakan algazali Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi langsung disapa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi langsung menyerahkan 4 (empat) buah gelang emas kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung menimbanginya, setelah menimbang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp5.550.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah menerima uang tersebut Saksi langsung pergi namun saat itu Terdakwa berpesan kepada Saksi "KALAU ADA EMAS LAGI JUAL AJA KE AKU" setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saksi, kemudian Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 08.00 Wita, pada saat Saksi di rumah Saksi membaca ada postingan di Facebook akun bernama Dea Sihotang ada postingan tukar tambah handpone, kemudian Saksi langsung chat Sdri. Dea Sihotang dengan kata-kata "MASIH ADAKAH HANDPONENYA YANG WARNA TOSKA INI" kemudian di jawab "MASIH" kemudian Saksi menanyakan kembali "BISA TUKAR TAMBAH KAH SAMA I-PHONE 11, 64 GB WARNA MERAH" kemudian di jawab "BISA" kemudian sepakat bertemu di Perum Sambaliung, kemudian pada pukul 13.30 Wita, Saksi langsung menuju perumahan Sambaliung yang pada saat itu sudah di sepakati, setelah bertemu kemudian Saksi langsung menukarkan Handpone Saksi dan Saksi menambah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 wita Saksi diamankan petugas polisi karena telah mengambil barang milik orang lain;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang berupa 6 (enam) buah gelang emas dengan motif siam milik Sdr. Abdullah tersebut Saksi tidak ada meminta ijin terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli perhiasan emas dari Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Mangga III Kelurahan Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) buah emas jenis gelang rantai dengan berat keseluruhan sekitar 17 Gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku surat kepemilikan emas tersebut telah hilang, dan Terdakwa akan menjual kembali emas yang Terdakwa beli dari Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa, di chat oleh Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) di aplikasi Masanger dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "MAS MAU BELI EMAS RUSAK KAH" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "IYA, TERDAKWA BELI EMAS EMAS PATAH" lalu Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalas pesan Terdakwa lagi dengan kata-kata "MAS NYA MAU KAH BELI EMAS YANG HILANG SURATNYA" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "TERDAKWA CEK DULU EMASNYA" kemudian dibalas lagi dengan kata-kata "IYA MAS, BESOK TERDAKWA KABARIN LAGI";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) chat Terdakwa lewat masanger dengan kata-kata "MAS, SELESAI ACARA PERNIKAHAN TEMANKU, NANTI BISA KETEMU KAH AKU MAU JUAL EMASKU" kemudian Terdakwa balas dengan kata-kata "MAU KETEMUAN DIMANA MBA" kemudian dibalas dengan kata-kata "KITA KETEMUAN DI MANGGA

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR



III DI DEPAN PERCETAKAN ALGAZALI” kemudian Terdakwa balas dengan kata kata “OKE, NANTI KALAU SAMPAI KABARIN AJA” kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu langsung menunjukkan gelang emas yang mau di jual kepada Terdakwa, setelah itu Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata “INI EMAS YANG MAU DIJUAL” kemudian Terdakwa menjawab “KOK EMASNYA CERAH KAMU BILANG TADI EMASNYA HITAM” lalu dia menjawab dengan kata-kata “BARU SAYA CUCI MAS DI TOKO EMAS, ONGKOSNYA Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) SATU GELANGNYA” kemudian Terdakwa jawab dengan kata-kata “BENARKAH INI GELANG EMAS KAMU BELI DIPENGGADAIAN” lalu dijawab kembali dengan kata-kata “IYA SAYA BELI DIPENGGADAIAN CUMAN SURATNYA HILANG KARENA SUDAH LAMA BELINYA” setelah itu Terdakwa cek dan Terdakwa timbang dengan kurang lebih berat 17 gram dan kemudian Terdakwa langsung membayar Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberi uang tersebut kepada Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa emas yang Terdakwa beli dari Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian Pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar Pukul 20.30 Wita, datang beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polsek Teluk Bayur untuk melihat emas yang Terdakwa beli, kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa dimana emas yang Terdakwa beli dari perempuan tersebut, lalu Terdakwa memberitahu petugas polisi kalau emas tersebut sudah Terdakwa kasih kepada bos Terdakwa Sdr. Ajwan, setelah itu polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa 4 (empat) gelang emas yang Terdakwa beli dari perempuan tersebut adalah emas hasil tindak pidana pencurian, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Teluk Bayur guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu emas yang Terdakwa beli dari Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah hasil mengambil barang milik orang lain, namun setelah diberitahu pemeriksa Sdr. Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil emas tersebut pada tanggal 20 Maret 2022, sekitar pukul 12.10 Wita di Toko Emas Mulia Jaya Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggam Adji Dilayas di Jalan H.ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding, Kec.
Teluk Bayur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 3 (tiga) buah gelang emas siam;
- 1 (satu) buah gelang emas super holo;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah HP Siomi warna Gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan
Terdakwa telah membeli perhiasan emas dari Saksi Frandita (Terdakwa
dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam
berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 14.00
Wita di Jalan Mangga III Kelurahan Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab.
Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul
12.10 Wita saat Saksi Sanusi sedang melaksanakan piket datang Saksi
Abdullah melaporkan kejadian tindak pidana kehilangan barang berupa 6
(enam) buah gelang emas di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji
Dilayas Jl. H. ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau
sambil memperlihatkan 2 (dua) buah gelang emas yang telah dijual Saksi
Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Toko Emas Hidayah milik
Saksi Muliadi, atas laporan tersebut kemudian Saksi Sanusi bersama
dengan rekan Saksi Sanusi melakukan penyelidikan dan mendatangi Toko
Emas milik Saksi Muliadi untuk melihat CCTV dan mendapatkan ciri-ciri
kendaraan yang digunakan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas
terpisah) yaitu motor merk Yamaha Mio Soul GT dengan nopol KT 3441 GY
warna putih hitam setelah mengetahui nopol kendaraan yang digunakan
Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sanusi dan rekan
Saksi Sanusi langsung mengecek pemilik nomor kendaraan ke SAMSAT
dan mendapatkan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah Sdri. Putrin
yang beralamat di Kp. Samburakat RT. 002 Kelurahan Samburakat,
kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 17.00 Wita, Saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanusi bersama rekan Saksi Sanusi berhasil mengamankan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa telah mengambil 6 (enam) buah gelang emas di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas dan emas tersebut sudah dijual oleh Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang hasil penjualan emas tersebut habis untuk membeli 3 (tiga) buah cincin emas, untuk membayar tukar tambah handphone, untuk membayar hutang dan kebutuhan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehari-hari;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap penadah dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di depan percetakan Algazali Jalan Mangga III Kelurahan Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Saksi Sanusi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di rumahnya di Jalan Poros raya bangun Gg. Firdaus Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) buah emas jenis gelang rantai dengan berat keseluruhan sekitar 17 Gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku surat kepemilikan emas tersebut telah hilang, dan Terdakwa akan menjual kembali emas yang Terdakwa beli dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022, sekitar Pukul 20.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, di chat oleh Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) di aplikasi Masanger dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "MAS MAU BELI EMAS RUSAK KAH" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "IYA, TERDAKWA BELI EMAS EMAS PATAH" lalu Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalas pesan Terdakwa lagi dengan kata-kata "MAS NYA MAU KAH BELI EMAS YANG HILANG SURATNYA" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "TERDAKWA CEK DULU EMASNYA" kemudian dibalas lagi dengan kata-kata "IYA MAS, BESOK TERDAKWA KABARIN LAGI";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) chat Terdakwa lewat masanger dengan kata-kata "MAS, SELESAI ACARA PERNIKAHAN TEMANKU, NANTI BISA KETEMU KAH AKU MAU JUAL EMASKU"



kemudian Terdakwa balas dengan kata-kata "MAU KETEMUAN DIMANA MBA" kemudian dibalas dengan kata-kata "KITA KETEMUAN DI MANGGA III DI DEPAN PERCETAKAN ALGAZALI" kemudian Terdakwa balas dengan kata kata "OKE, NANTI KALAU SAMPAI KABARIN AJA" kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah), setelah itu langsung menunjukkan gelang emas yang mau di jual kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Terdakwa dengan kata-kata "INI EMAS YANG MAU DIJUAL" kemudian Terdakwa menjawab "KOK EMASNYA CERAH KAMU BILANG TADI EMASNYA HITAM" lalu dia menjawab dengan kata-kata "BARU SAYA CUCI MAS DI TOKO EMAS, ONGKOSNYA Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) SATU GELANGNYA" kemudian Terdakwa jawab dengan kata-kata "BENARKAH INI GELANG EMAS KAMU BELI DIPENGGADAIAN" lalu dijawab kembali dengan kata-kata "IYA SAYA BELI DIPENGGADAIAN CUMAN SURATNYA HILANG KARENA SUDAH LAMA BELINYA" setelah itu Terdakwa cek dan Terdakwa timbang dengan kurang lebih berat 17 gram dan kemudian Terdakwa langsung membayar Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa memberi uang tersebut kepada Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa langsung meninggalkan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa emas yang Terdakwa beli dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian Pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar Pukul 20.30 Wita, datang beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polsek Teluk Bayur untuk melihat emas yang Terdakwa beli, kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa dimana emas yang Terdakwa beli dari perempuan tersebut, lalu Terdakwa memberitahu petugas polisi kalau emas tersebut sudah Terdakwa kasih kepada bos Terdakwa Sdr. Ajwan, setelah itu polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa 4 (empat) gelang emas yang Terdakwa beli dari perempuan tersebut adalah emas hasil tindak pidana pencurian, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Teluk Bayur guna dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu emas yang Terdakwa beli dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah hasil mengambil barang milik orang lain, namun setelah diberitahu pemeriksa Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil emas tersebut pada tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, sekitar pukul 12.10 Wita di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas di Jalan H.ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding, Kec. Teluk Bayur Kab. Berau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*barang siapa*” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa yang bernama **SOPIAN HADI Bin (Alm) ISMAIL NURDIN** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”;



Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima tukar adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima gadai adalah memberi pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima penyerahan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima sebagai hadiah adalah menerima sesuatu pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan), ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan), tanda kenang-kenangan, cendera mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggadaikan adalah menyerahkan barang sebagai tanggungan utang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan sesuatu barang adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah membeli perhiasan emas dari Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan Mangga III Kelurahan Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 12.10 Wita saat Saksi Sanusi sedang melaksanakan piket datang Saksi Abdullah melaporkan kejadian tindak pidana kehilangan barang berupa 6 (enam) buah gelang emas di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas Jl. H. ARM. Ayoeb Kelurahan Rinding Kec. Teluk Bayur Kab. Berau sambil memperlihatkan 2 (dua) buah gelang emas yang telah dijual Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Toko Emas Hidayah milik Saksi Muliadi, atas laporan tersebut kemudian Saksi Sanusi bersama dengan rekan Saksi Sanusi melakukan penyelidikan dan mendatangi Toko Emas milik Saksi Muliadi untuk melihat CCTV dan mendapatkan ciri-ciri kendaraan yang digunakan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu motor merk Yamaha Mio Soul GT dengan nopol KT 3441 GY warna putih hitam setelah mengetahui nopol kendaraan yang digunakan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi Sanusi dan rekan Saksi Sanusi langsung mengecek pemilik nomor kendaraan ke SAMSAT dan mendapatkan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah Sdri. Putrin yang beralamat di Kp. Samburakat RT. 002 Kelurahan Samburakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pukul 17.00 Wita, Saksi Sanusi bersama rekan Saksi Sanusi berhasil mengamankan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengakui bahwa telah mengambil 6 (enam) buah gelang emas di Toko Emas Mulia Jaya Pasar Sanggam Adji Dilayas dan emas tersebut sudah dijual oleh Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan uang hasil penjualan emas tersebut habis untuk membeli 3 (tiga) buah cincin emas, untuk membayar tukar tambah handphone, untuk membayar hutang dan kebutuhan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap penadiah dan berhasil mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di depan percetakan Algazali Jalan Mangga III Kelurahan Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Saksi Sanusi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 20.30 Wita di rumahnya di Jalan Poros raya bangun Gg. Firdaus Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli emas dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 4 (empat) buah emas jenis gelang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR



rantai dengan berat keseluruhan sekitar 17 Gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku surat kepemilikan emas tersebut telah hilang, dan Terdakwa akan menjual kembali emas yang Terdakwa beli dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa emas yang Terdakwa beli dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut Terdakwa bawa pulang. Kemudian Pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar Pukul 20.30 Wita, datang beberapa orang yang mengenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polsek Teluk Bayur untuk melihat emas yang Terdakwa beli, kemudian petugas polisi bertanya kepada Terdakwa dimana emas yang Terdakwa beli dari perempuan tersebut, lalu Terdakwa memberitahu petugas polisi kalau emas tersebut sudah Terdakwa kasih kepada bos Terdakwa Sdr. Ajwan, setelah itu polisi menjelaskan kepada Terdakwa bahwa 4 (empat) gelang emas yang Terdakwa beli dari perempuan tersebut adalah emas hasil tindak pidana pencurian, setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek Teluk Bayur guna dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa telah membeli 4 (empat) buah emas jenis gelang rantai dengan berat keseluruhan sekitar 17 Gram dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Frandita (Terdakwa dalam berkas terpisah), Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah gelang emas siam dan 1 (satu) buah gelang emas super holo adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Korban Saksi Abdullah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Siomi warna Gold adalah barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan bagi diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIAN HADI Bin (Alm) ISMAIL NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah gelang emas siam;
 - 1 (satu) buah gelang emas super holo;

Dikembalikan Pada Korban Abdullah

- 1 (satu) buah timbangan digital;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP Siomi warna Gold;
 - **Dikembalikan pada Terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misiaty, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Muhammad Bagas Anggit Dp, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Indra Lesmana Karim, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Misiaty

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN TNR